



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711

Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886

Website: bp2t.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 074 / PAUD / SK / X / BPPT & PM / 2015
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 02 Oktober 2015 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.

b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Keputusan Mendiknas Nomor : 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kompetensi Pemerintah Kota Banjarbaru dan

Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi/SITU dari Camat Liang Anggang Nomor : 503.1/78/SITU-EKOBANG tanggal 21 Mei 2015.

b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/2533/DP/2015 tanggal 02 Oktober 2015.

6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.

Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru; dan

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Memberikan Izin kepada :
		Nama Lembaga : PELITA BUNDA
		Jenis Program : PAUD TERPADU
		Kategori : C
		Alamat/Lokasi : Jl. Golf Gg. Pelita II RT. 04 RW. 04 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang
		Kota : Banjarbaru
		Pemimpin/Penanggung jawab : SUGIARTINI

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selembat-lembatnya 1 (satu) bulan sebelum Izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 05 Oktober 2015

An. WALIKOTA BANJARBARU
KEPALA BADAN.

Drs. GUSRIANSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580816 198202 1 006

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
 2. Camat Liang Anggang.
 3. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.